

TRANSFORMASI DIGITAL PERADILAN MELALUI IMPLEMENTASI E-COURT DALAM MEWUJUDKAN AKSES KEADILAN DI INDONESIA

Alfan Maulana¹, Titi Atiyatul Alawiyah², Dedi Agustin³, Achmad Ridwan⁴,
Hamdihi⁵, Firman Adi Candra⁶

akualfanmaulana@gmail.com¹, alaatiya1991@gmail.com², dediagustin@gmail.com³,
aa.lone.tea@gmail.com⁴, hamdihipenyuluhagama@gmail.com⁵

Universitas Mathla'ul Anwar Banten

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis transformasi digital peradilan melalui implementasi e-Court dalam mewujudkan akses keadilan di Indonesia, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penerapan sistem peradilan elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-Court yang meliputi e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation telah memberikan perubahan signifikan dalam sistem administrasi perkara di Indonesia. Penerapan sistem elektronik mampu meningkatkan efisiensi pelayanan peradilan, mempercepat proses penyelesaian perkara, mengurangi biaya administrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Selain itu, e-Court turut mendukung perluasan akses keadilan bagi masyarakat karena layanan pengadilan dapat diakses secara daring tanpa terbatas jarak dan waktu. Namun demikian, implementasi e-Court masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, gangguan jaringan internet, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum meratanya kesiapan sumber daya manusia di lingkungan peradilan. Kondisi tersebut menyebabkan akses terhadap layanan peradilan elektronik belum sepenuhnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas aparatur pengadilan, perlindungan keamanan data elektronik, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat agar implementasi e-Court dapat mewujudkan akses keadilan yang inklusif, efektif, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Transformasi Digital Peradilan, E-Court, Akses Keadilan, Peradilan Elektronik, Mahkamah Agung.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the digital transformation of the judiciary through the implementation of e-Court in realizing access to justice in Indonesia, as well as to identify various obstacles affecting the effectiveness of the implementation of the electronic court system. This study employs a normative legal research method using both statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources obtained through library research. The analysis of legal materials is conducted qualitatively using a descriptive-analytical method. The results of the study indicate that the implementation of e-Court, which includes e-Filing, e-Payment, e-Summons, and e-Litigation, has brought significant changes to the case administration system in Indonesia. The implementation of the electronic system has improved the efficiency of judicial services, accelerated case settlement processes, reduced administrative costs, and enhanced the transparency and accountability of judicial institutions. In addition, e-Court has supported the expansion of access to justice for the public, as court services can be accessed online without limitations of distance and time. However, the implementation of e-Court still faces various obstacles, including limitations in information technology infrastructure, internet network disruptions, low levels of digital literacy among the public, and the uneven readiness of human resources within judicial institutions. These conditions have resulted in unequal access to electronic

judicial services across Indonesian society. Therefore, it is necessary to strengthen technological infrastructure, improve the capacity of court personnel, ensure the protection of electronic data security, and intensify public outreach and education programs so that the implementation of e-Court can realize inclusive, effective, and equitable access to justice.

Keywords: *Judicial Digital Transformation, E-Court, Access to Justice, Electronic Judiciary, Supreme Court.*

PE NDA HULUA N

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Digitalisasi menjadi bagian penting dalam reformasi pelayanan publik yang menuntut adanya pelayanan yang cepat, efektif, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam konteks peradilan, transformasi digital dilakukan sebagai bentuk modernisasi sistem administrasi dan pelayanan hukum guna menjawab tantangan perkembangan masyarakat modern yang semakin bergantung pada teknologi digital. Kehadiran sistem peradilan elektronik atau e-Court menjadi salah satu inovasi penting Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien.

Perubahan menuju sistem peradilan berbasis digital merupakan implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung kemudian memperkuat pelaksanaan digitalisasi peradilan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik yang selanjutnya disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan sistem e-Court dalam berbagai lingkungan peradilan di Indonesia, baik peradilan umum, peradilan agama, maupun peradilan tata usaha negara.

E-Court merupakan sistem administrasi perkara dan persidangan berbasis elektronik yang meliputi pendaftaran perkara secara online (e-Filing), pembayaran biaya perkara secara elektronik (e-Payment), pemanggilan pihak secara elektronik (e-Summons), hingga persidangan secara elektronik (e-Litigation). Kehadiran sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan peradilan, mempercepat proses penyelesaian perkara, mengurangi biaya administrasi, serta memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Selain itu, penerapan e-Court juga dipandang sebagai bagian dari reformasi birokrasi hukum yang menempatkan teknologi sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan peradilan.

Penerapan e-Court menunjukkan adanya transformasi signifikan dalam sistem administrasi perkara di Indonesia. Sebelum adanya sistem elektronik, masyarakat pencari keadilan diwajibkan datang langsung ke pengadilan untuk melakukan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, hingga menghadiri persidangan secara tatap muka. Sistem konvensional tersebut dinilai kurang efektif karena membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang besar, serta proses administrasi yang kompleks. Dengan hadirnya e-Court, sebagian besar proses administrasi dapat dilakukan secara daring sehingga mampu mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan hukum. Transformasi digital melalui e-Court juga menjadi langkah strategis Mahkamah Agung dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Sistem elektronik

memungkinkan seluruh proses administrasi perkara terdokumentasi secara digital sehingga dapat meminimalisasi praktik maladministrasi, keterlambatan administrasi, dan penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, sistem ini turut mendukung keterbukaan informasi publik karena para pihak dapat memantau perkembangan perkara secara online melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Meskipun demikian, implementasi e-Court dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala teknis berupa gangguan jaringan internet, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Permasalahan tersebut menjadi tantangan serius terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang memiliki akses internet terbatas. Selain itu, sebagian masyarakat pencari keadilan masih mengalami kesulitan dalam memahami penggunaan sistem elektronik sehingga membutuhkan pendampingan dan sosialisasi yang lebih intensif. Hambatan lain dalam implementasi e-Court berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia di lingkungan peradilan. Aparatur pengadilan dituntut memiliki kemampuan teknologi yang memadai agar dapat menjalankan sistem digital secara optimal. Dalam praktiknya, tidak seluruh pengadilan memiliki kesiapan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia yang sama. Perbedaan kondisi antarwilayah menyebabkan implementasi e-Court belum berjalan secara merata di seluruh Indonesia.

Selain persoalan teknis dan sumber daya manusia, penerapan e-Court juga memunculkan persoalan mengenai akses keadilan. Pada satu sisi, digitalisasi peradilan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan hukum secara cepat dan efisien. Namun pada sisi lain, digitalisasi berpotensi menimbulkan kesenjangan akses bagi kelompok masyarakat tertentu yang belum memiliki kemampuan teknologi memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital peradilan tidak hanya berkaitan dengan modernisasi teknologi, tetapi juga menyangkut perlindungan hak masyarakat untuk memperoleh akses keadilan secara setara.

Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas implementasi e-Court dari aspek efektivitas administrasi perkara dan percepatan proses persidangan. Penelitian mengenai transformasi digital peradilan dalam perspektif akses keadilan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana implementasi e-Court mampu mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas digitalisasi sistem peradilan di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada transformasi digital peradilan melalui implementasi e-Court dalam mewujudkan akses keadilan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan hukum acara berbasis digital sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi Mahkamah Agung dalam meningkatkan kualitas sistem peradilan elektronik yang lebih inklusif, efektif, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan implementasi sistem e-Court di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep transformasi digital peradilan, akses keadilan (access to justice), serta efektivitas pelayanan publik berbasis teknologi dalam sistem hukum Indonesia. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan digitalisasi peradilan dan sistem e-Court. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian, dan dokumen resmi Mahkamah Agung yang relevan dengan pembahasan penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai literatur dan dokumen hukum yang berkaitan dengan implementasi e-Court dalam sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan data pendukung berupa artikel jurnal dan publikasi ilmiah mengenai efektivitas digitalisasi peradilan serta akses keadilan dalam praktik penerapan e-Court di Indonesia. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis untuk mengetahui implementasi e-Court dalam sistem peradilan Indonesia, efektivitas penerapannya dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta berbagai hambatan yang memengaruhi akses masyarakat terhadap keadilan melalui sistem peradilan elektronik. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang relevan dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transformasi Digital Peradilan melalui Implementasi E-Court

Transformasi digital peradilan di Indonesia merupakan bagian dari reformasi sistem hukum yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan peradilan. Digitalisasi tersebut diwujudkan melalui penerapan sistem e-Court oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bentuk modernisasi administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Implementasi e-Court didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan sistem peradilan berbasis elektronik di Indonesia.

Sistem e-Court mencakup berbagai layanan elektronik seperti (e-Filing), (e-Payment), (e-Summons), dan (e-Litigation). Melalui e-Filing, masyarakat dapat melakukan pendaftaran perkara secara daring tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Selanjutnya, pembayaran biaya perkara dilakukan melalui sistem elektronik dalam fitur e-Payment. Pemanggilan para pihak dilakukan secara digital melalui e-Summons, sedangkan proses persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik melalui e-Litigation. Kehadiran sistem tersebut memberikan perubahan signifikan terhadap mekanisme administrasi perkara yang sebelumnya dilakukan secara manual dan konvensional. Implementasi e-Court menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dalam proses penyelesaian perkara. Sistem digital memungkinkan administrasi perkara dilakukan lebih cepat, transparan, dan terukur dibandingkan sistem konvensional. Selain itu, penggunaan teknologi informasi mampu mengurangi biaya operasional dan mempersingkat waktu pelayanan hukum bagi masyarakat

pencari keadilan. Kondisi ini sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Transformasi digital peradilan juga memberikan dampak terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Sistem elektronik memungkinkan seluruh administrasi perkara terdokumentasi secara digital sehingga meminimalisasi praktik maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, masyarakat dapat memantau perkembangan perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara daring. Transparansi tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan di Indonesia.

2. Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Akses Keadilan

Penerapan e-Court pada dasarnya bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum dan peradilan. Melalui sistem elektronik, masyarakat dapat mengakses layanan pengadilan tanpa terbatas jarak dan waktu. Digitalisasi tersebut memberikan kemudahan terutama bagi pencari keadilan yang berada di luar wilayah pengadilan atau memiliki keterbatasan mobilitas. Dengan demikian, e-Court menjadi instrumen penting dalam mendukung akses keadilan (access to justice) di Indonesia.

Implementasi e-Court juga memberikan efisiensi biaya bagi para pihak yang berperkara. Sebelum diterapkannya sistem elektronik, masyarakat harus datang langsung ke pengadilan untuk melakukan pendaftaran perkara dan menghadiri persidangan. Kondisi tersebut membutuhkan biaya transportasi, akomodasi, dan waktu yang relatif besar. Dengan adanya e-Court, sebagian besar administrasi perkara dapat dilakukan secara daring sehingga biaya yang dikeluarkan masyarakat menjadi lebih ringan.

Selain memberikan kemudahan akses, e-Court turut mendukung prinsip keterbukaan informasi publik dalam sistem peradilan. Para pihak dapat memantau perkembangan perkara, jadwal persidangan, serta dokumen administrasi secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan. Transparansi tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang akuntabel dan profesional di lingkungan Mahkamah Agung. Namun demikian, implementasi e-Court belum sepenuhnya mampu menjamin akses keadilan secara merata. Masih terdapat masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem elektronik akibat rendahnya literasi digital dan keterbatasan akses internet. Kondisi tersebut banyak ditemukan di daerah terpencil yang belum memiliki infrastruktur teknologi memadai. Akibatnya, sebagian masyarakat masih bergantung pada mekanisme pelayanan konvensional dalam proses berperkara di pengadilan.

3. Hambatan Implementasi E-Court dalam Sistem Peradilan Indonesia

Pelaksanaan e-Court dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan nonteknis. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di beberapa daerah. Gangguan jaringan internet dan sistem server sering kali memengaruhi kelancaran administrasi perkara dan persidangan elektronik. Permasalahan tersebut menyebabkan proses digitalisasi peradilan belum berjalan optimal di seluruh wilayah Indonesia. Selain faktor infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi tantangan dalam implementasi e-Court. Aparatur pengadilan dituntut memiliki kemampuan teknologi informasi yang memadai agar mampu mengoperasikan sistem elektronik secara efektif. Dalam praktiknya, masih terdapat perbedaan kemampuan teknologi antarpegawai pengadilan sehingga memengaruhi kualitas pelayanan peradilan berbasis digital.

Hambatan lain berkaitan dengan rendahnya literasi digital masyarakat. Tidak seluruh pencari keadilan memahami prosedur penggunaan e-Court, terutama masyarakat lanjut usia dan masyarakat di wilayah pedesaan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan dalam melakukan pendaftaran perkara, pengunggahan dokumen, maupun mengikuti persidangan elektronik. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan pendampingan hukum yang lebih intensif agar implementasi e-Court dapat diakses secara lebih inklusif. Di samping itu, digitalisasi peradilan juga menimbulkan tantangan terkait perlindungan data dan keamanan sistem elektronik. Administrasi perkara yang dilakukan secara digital memerlukan sistem keamanan siber yang kuat untuk mencegah kebocoran data dan penyalahgunaan informasi perkara. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung perlu terus meningkatkan kualitas sistem teknologi informasi serta melakukan pengawasan terhadap keamanan data dalam pelaksanaan e-Court di Indonesia.

4. Analisis Teori Akses Keadilan dalam Implementasi E-Court

Implementasi e-Court dalam sistem peradilan Indonesia dapat dianalisis melalui teori akses terhadap keadilan (*access to justice*) yang dikemukakan oleh Mauro Cappelletti dan Bryant Garth. Menurut teori tersebut, akses keadilan tidak hanya dimaknai sebagai hak masyarakat untuk datang ke pengadilan, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat memperoleh pelayanan hukum yang efektif, sederhana, dan terjangkau. Dalam konteks digitalisasi peradilan, e-Court menjadi instrumen modern yang bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi. Kehadiran sistem elektronik memungkinkan proses administrasi perkara dilakukan secara lebih mudah dan efisien sehingga sejalan dengan prinsip *access to justice* dalam negara hukum modern.

Selain teori *access to justice*, implementasi e-Court juga dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam implementasi e-Court, faktor substansi hukum tercermin melalui regulasi Mahkamah Agung yang mengatur administrasi perkara elektronik. Faktor aparat penegak hukum terlihat dari kesiapan hakim dan aparatur pengadilan dalam menjalankan sistem digital. Faktor sarana dan fasilitas berkaitan dengan ketersediaan jaringan internet dan infrastruktur teknologi informasi. Sementara itu, faktor masyarakat dan budaya hukum berkaitan dengan tingkat literasi digital masyarakat dalam menggunakan layanan peradilan elektronik.

Transformasi digital peradilan juga dapat dikaji melalui perspektif hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Hukum progresif menempatkan hukum sebagai instrumen yang harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan teknologi. Dalam konteks ini, penerapan e-Court menunjukkan adanya upaya Mahkamah Agung untuk menghadirkan sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Digitalisasi peradilan tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga untuk menciptakan pelayanan hukum yang lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat pencari keadilan.

5. Analisis Kritis terhadap Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Akses Keadilan

Implementasi e-Court pada dasarnya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pengadilan secara lebih cepat dan efisien. Namun demikian, digitalisasi peradilan juga menimbulkan persoalan baru berupa kesenjangan digital (*digital divide*).

Tidak seluruh masyarakat memiliki kemampuan teknologi yang sama dalam mengakses layanan elektronik. Kelompok masyarakat lanjut usia, masyarakat pedesaan, dan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah masih mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem e-Court. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital peradilan berpotensi menimbulkan ketimpangan akses keadilan apabila tidak diimbangi dengan pemerataan literasi digital dan infrastruktur teknologi.

Permasalahan lain yang muncul dalam implementasi e-Court adalah belum meratanya kesiapan infrastruktur teknologi antarwilayah di Indonesia. Beberapa pengadilan di wilayah perkotaan telah mampu mengoperasikan sistem elektronik secara optimal, sedangkan pengadilan di daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan jaringan internet dan sarana teknologi informasi. Perbedaan kondisi tersebut menyebabkan kualitas pelayanan peradilan elektronik belum sepenuhnya merata di seluruh Indonesia. Dalam perspektif access to justice, kondisi tersebut dapat memengaruhi prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) karena tidak seluruh masyarakat memperoleh kualitas akses layanan peradilan yang sama.

Di sisi lain, penerapan persidangan elektronik juga menimbulkan tantangan terkait efektivitas pembuktian dan pemeriksaan perkara. Dalam beberapa jenis perkara tertentu, proses persidangan secara virtual dinilai kurang optimal dibandingkan persidangan tatap muka, khususnya dalam pemeriksaan saksi dan penilaian alat bukti. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan belum sepenuhnya dapat menggantikan seluruh mekanisme persidangan konvensional. Oleh karena itu, implementasi e-Court perlu tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak dalam proses peradilan.

Meskipun demikian, implementasi e-Court tetap menjadi langkah progresif dalam reformasi sistem peradilan Indonesia. Digitalisasi peradilan telah memberikan perubahan signifikan terhadap pola pelayanan hukum yang sebelumnya bersifat administratif dan birokratis menjadi lebih modern dan efisien. Oleh sebab itu, penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perluasan sosialisasi kepada masyarakat menjadi faktor penting agar sistem e-Court mampu mewujudkan akses keadilan yang lebih inklusif dan berkeadilan di Indonesia.

KESIMPULAN

Transformasi digital peradilan melalui implementasi e-Court merupakan bagian penting dari reformasi sistem hukum di Indonesia dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang modern, efektif, dan transparan. Penerapan e-Court yang meliputi e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation telah memberikan perubahan signifikan terhadap mekanisme administrasi perkara yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi berbasis elektronik. Kehadiran sistem tersebut mampu mendukung pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain meningkatkan efisiensi administrasi perkara, digitalisasi peradilan juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan melalui sistem informasi yang dapat diakses secara daring oleh masyarakat. Implementasi e-Court pada dasarnya telah memberikan kontribusi positif dalam memperluas akses keadilan (access to justice) bagi masyarakat. Sistem elektronik memungkinkan masyarakat memperoleh layanan hukum tanpa terbatas jarak dan waktu sehingga proses berperkara menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Di samping itu,

penggunaan sistem digital turut mengurangi biaya administrasi dan biaya operasional yang sebelumnya harus ditanggung para pencari keadilan dalam sistem peradilan konvensional. Dengan demikian, e-Court menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Meskipun demikian, implementasi e-Court masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penerapannya dalam mewujudkan akses keadilan secara merata. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, gangguan jaringan internet, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum meratanya kesiapan sumber daya manusia di lingkungan peradilan. Selain itu, digitalisasi peradilan juga menimbulkan kesenjangan akses bagi kelompok masyarakat tertentu yang belum memiliki kemampuan teknologi memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital peradilan tidak hanya berkaitan dengan modernisasi teknologi, tetapi juga memerlukan pemerataan infrastruktur, peningkatan kapasitas aparatur pengadilan, perlindungan keamanan data elektronik, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi e-Court merupakan langkah progresif Mahkamah Agung dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih modern, efisien, dan transparan. Namun, keberhasilan transformasi digital peradilan dalam mewujudkan akses keadilan yang inklusif dan berkeadilan masih memerlukan penguatan berbagai aspek pendukung, baik dari segi regulasi, infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, maupun literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi sistem e-Court perlu terus dilakukan agar digitalisasi peradilan benar-benar mampu memberikan akses keadilan yang setara bagi seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Anugerah Esawaty Mokoagow, et.al, “Efektivitas Penerapan E-Court Dalam Transparansi Perkara Pada Pengadilan Agama Di Sulawesi Selatan”, Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 5 No. 1, 2026, hlm.456, <https://doi.org/10.55606/inovasi.v5i1.5107>
- Adinda Paraswika Fabanyo, et.al., “Evaluasi Penerapan Electronic Court (e-Court) menggunakan Kerangka Kerja Human, Organization, dan Technology (HOT-FIT) di Pengadilan Agama Jayapura Papua,” Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, Vol. 5 No. 10, 2021, hlm. 4262-4264, <https://j-ptiik.ub.ac.id>
- Denov Pancarani, “Penerapan E-Court dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia,” Lex Privatum, Vol. 13 No. 4, 2024, hlm. 2-9. <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Delvi Eka Ariyanti, et.al., “Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Praktik E-Court: Analisis Efektivitas Implementasi Digitalisasi Sistem Peradilan di Indonesia”, Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 2, No. 4, 2025, hlm.172, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i4.1369>
- Dinda Delfina, “Efisiensi Penanganan Perkara Perdata melalui Implementasi Sistem E-Court di Indonesia,” Jurnal Administrasi Politik dan Sosial, Vol. 6 No. 3, 2025, hlm.425, <https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS/article/view/322>
- Dimas Wijaya Kusuma, et.al., “Tantangan Penerapan Sistem E-Court dalam Mengatasi Persoalan Perdata pada Masyarakat Lokal”, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.5 No.1, 2024, hlm. 53, <https://doi.org/10.38035/jihhp>.
- Fadhiilah Ayu Ramadhani, et.al., “Dampak Digital Divide Terhadap Aksesibilitas Layanan E-Court Bagi Masyarakat Pedesaan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata,” Jurnal Analisis Hukum, Vol. 9 No. 1, 2026, hlm. 3-10. <https://journal.undiknas.ac.id>
- Jhian Nafizha Hamada dan Taufiq Alamsyah, “Challenges of E-Court Implementation in State Administrative Cases: A Review of Regulations and Practice in The Field,” Hermeneutika:

- Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 2, 202, hlm. 233-239.
<https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA>
- Muhammad Ridwan dan Siti Nurhaliza, “Efektivitas Penerapan E-Court dalam Administrasi Perkara Perdata di Pengadilan,” Jurnal Rechts Vinding, Vol. 12 No. 2, 2023, hlm. 215-223.
<https://rechtsvinding.bphn.go.id>
- Muhamad Arief Padilah, et.al., “Efektivitas Implementasi E-Court terhadap Akses Keadilan di Pengadilan Agama Pontianak,” Al-Aqad, Vol.5 No.2, 2025, hlm.701, <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad>
- Mohdar Yanlua, Tuti Haryanti, dan Abdul Kasim Peisama, “Hambatan Sistem Peradilan Elektronik di Pengadilan Agama Ambon Klas IA,” TAHKIM, Vol. XVII No. 2, 2021, hlm. 324,
<file:///C:/Users/Hype%20AMD/Downloads>
- Nurlaeli Sukesti Ariani Nasution, “Transformasi Teknologi Digital Dalam Pelayanan Pengadilan dan Tantangan Implementasi E-Court di Indonesia,” Cakrawala Hukum, Vol. 23 No. 1, 2021, hlm. 43-44. <https://www.researchgate.net/publication>
- Niswan Harefa, et.al., “Analisis Dampak Digitalisasi Peradilan terhadap Akses Keadilan dan Prinsip Peradilan yang Adil bagi Pencari Keadilan,” Jurnal Hukum Justice, Vol. 3 No.2, 2026, hlm.216, <file:///C:/Users/Hype%20AMD/Downloads/6224-Article%20Text-16284-2-10-20260219.pdf>
- Reva Hazarina Karmila, TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PROSEDUR BANDING SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) DALAM HUKUM ACARA PERDATA, JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA) Vol.3, No.12, 2025, hlm.4,
[file:///C:/Users/Hype%20AMD/Downloads/TRANSFORMASI+DIGITAL+DALAM+PROSEDUR+BANDING+SECARA+ELEKTRONIK+\(E-COURT\)+DALAM+HUKUM+ACARA+PERDATA.pdf](file:///C:/Users/Hype%20AMD/Downloads/TRANSFORMASI+DIGITAL+DALAM+PROSEDUR+BANDING+SECARA+ELEKTRONIK+(E-COURT)+DALAM+HUKUM+ACARA+PERDATA.pdf)
- Sonyendah Retnaningsih, et.al., “Pelaksanaan E-Court Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan E-litigasi Menurut PERMA Nomor 1 Tahun Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50.No. 1, 2021, hlm. 127, <https://www.researchgate.net/publication>
- Tio Ramadhan, et.al., “Aksesibilitas Masyarakat dalam Proses Gugatan Perdata melalui Sistem e-Court,” JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin, Vol. 4 No. 2, 2026, hlm. 5-7,
<https://journalpustaka.com/index.php/jpnm/article/view/1136/646>
- Yohanes Natalis dan I Gusti Ayu Eviani, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Secara E-Court di Pengadilan Negeri Gianyar Kelas IB,” Vidhisasthya: Journal for Legal Scholars, Vol. 2 No. 1, 2025, hlm. 18-21, <https://journal.undiknas.ac.id>

BUKU

- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017)
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2014)
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan (Jakarta: Kompas, 2009)
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, “Pelaksanaan Persidangan Elektronik di Indonesia,” 2024
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Transformasi Digital Peradilan dalam Mewujudkan Pelayanan Hukum Modern,” 2025
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan